

Panduan Kampanye Mendorong Pengesahan Rancangan Undang Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)



2024

LATAR BELAKANG

Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah mereka yang bekerja dengan spesifikasi khusus mengurus rumah tangga dan anggota keluarga di dalamnya yang masuk dalam kategori kerja perawatan (*care-work*) yang juga merupakan salah satu jenis pekerjaan tertua. Keberadaan pekerja rumah tangga berakar dari sejarah global perbudakan dan perdagangan budak di abad 19, kolonialisme dan bentuk-bentuk kerja paksa lainnya. Peran PRT dalam keberlangsungan kehidupan sektor publik tidak dapat diabaikan. Para PRT adalah tenaga-tenaga tak terlihat (*invisible powers*) yang memungkinkan berjalannya kehidupan ekonomi, pemerintahan, jasa dan sektor publik yang lain. Merekalah penopang kerja publik melalui institusi domestik yaitu keluarga yang mengurus rumah tangga sementara pemilik rumah, baik laki-laki dan perempuan bekerja di sektor publik.

Jaringan Advokasi Nasional Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) pada tahun 2009 melakukan *rapid assessment* mengenai jumlah PRT di Indonesia. Hasilnya tercatat bahwa jumlah PRT di Indonesia diperkirakan mencapai 10.744.887, dimana 67% dari rumah tangga kelas menengah dan menengah atas mempekerjakan PRT. Dari angka tersebut, sekitar 30% diantaranya adalah pekerja rumah tangga anak (PRTA). Hasil *rapid assessment* JALA PRT ini mengkonfirmasi data ILO yang menyatakan bahwa mayoritas PRT adalah perempuan, yaitu sekitar 92%. JALA PRT bahkan telah melakukan riset dari data yang dikompilasi bahwa usia rata-rata PRT terdiri dari; 22 % usia < 18 tahun, 57% usia 18-50 tahun dan 21% > 50 tahun. Dari latar belakang pendidikan, mereka yang berpendidikan SD sebesar 27%; SMP 68%; dan SLTA 5% dan kebanyakan berasal dari perdesaan dan miskin perkotaan. Meskipun jumlah PRT di Indonesia dan PRT migran cukup besar dan menjadi salah satu alternatif pekerjaan bagi perempuan, hingga saat ini pekerjaan rumah tangga belum diakui dan dilindungi secara hukum. Bahkan mereka menjadi kelompok yang rentan mengalami kekerasan dan penyalahgunaan. Berdasarkan data JALA PRT, pada 2018-2023 terdapat 2.641 kasus kekerasan kepada pekerja rumah tangga. Mayoritas kasus berupa kekerasan psikis, fisik, dan ekonomi dalam situasi kerja. Sejumlah PRT mengalami upah tidak dibayar (2-11 bulan gaji), dipecat, atau dipotong upah oleh majikan ketika sakit dan tidak dapat bekerja¹. Padahal sebenarnya, PRT telah memenuhi unsur hubungan kerja, yaitu adanya perintah, pekerjaan dan upah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tahun 2024 menjadi titik kritis bagi advokasi RUU PPRT, terlebih dalam beberapa bulan kedepan periode DPR RI 2024-2029 akan segera berakhir. Sedangkan RUU PPRT tak kunjung dibahas dan disepakati di pembahasan Tingkat I DPR RI. Dalam memaksimalkan waktu yang semakin terbatas, Komnas Perempuan bersama jaringan masyarakat sipil berkonsolidasi

¹ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-pekerja-rumah-tangga-nasional-2024> (Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional 2024)



menyusun strategi dan aksi bersama untuk melanjutkan advokasi RUU PPRT terutama dalam merumuskan kampanye publik di tahun ini. Komnas Perempuan berharap panduan ini dapat dijadikan rujukan publik dalam menyusun kampanye mendorong pengesahan RUU PPRT hingga disahkan DPR RI.

TUJUAN KAMPANYE

Kampanye Rancangan Undang Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) mengajak berbagai pihak untuk berpartisipasi mendukung dan mendorong pengesahannya dengan:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat secara umum mengenai kontribusi peran dan cakupan ruang lingkup pekerjaan Pekerja Rumah Tangga (PRT) pada bermacam sisi kehidupan
2. Memberikan pemahaman situasi PRT saat ini dan pentingnya memiliki regulasi terkait
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban pemberi kerja serta relasi kerja dengan pekerja rumah tangga
4. Meningkatkan pengetahuan dan dukungan para pengambil kebijakan mengenai manfaat disahkannya regulasi tersebut, bukan hanya bagi PRT namun juga bagi pihaknya
5. Membongkar mitos seputar PRT dan RUU PPRT dalam upaya menggalang dukungan publik atas regulasi ini
6. Menggalang dukungan publik untuk mendorong pengesahan RUU PPRT
7. Melibatkan sebanyak mungkin pihak sebagai penyampai informasi mengenai RUU PPRT untuk memperbesar ruang lingkup kampanye dalam menggalang dukungan publik atas RUU PPRT
8. Menyebarkan informasi mengenai pentingnya dan manfaat RUU PPRT ke bermacam pihak, tidak hanya dalam konteks para pekerja dan pemberi kerja, tapi juga masyarakat secara umum, baik yang berusia muda dan belum bekerja, maupun yang berusia lanjut dan sudah tidak lagi bekerja.
9. Pentingnya pengesahan RUU PPRT untuk mendukung pembangunan nasional.



PESAN DAN TEMA KAMPANYE

Berefleksi dari hasil konsolidasi dengan jaringan masyarakat sipil atas upaya kampanye dan advokasi yang telah dilakukan, penting untuk secara khusus memperluas sudut pandang kampanye: tidak lagi hanya membahas manfaat RUU PPRT bagi para pekerja rumah tangga dan pekerja migran, tapi juga pada para pemberi kerja serta masyarakat umum yang belum atau tidak lagi bekerja. Tidak hanya itu, secara sosial kehadiran PRT telah memungkinkan banyak perempuan selaku pemberi kerja dapat bekerja di sektor-sektor yang beragam untuk kepentingan ekonomi keluarga. Perempuan pemberi kerja juga dapat mengaktualisasikan dirinya di ruang publik dengan lebih optimal karena mendapatkan sokongan untuk kerja-kerja kerumahtanggaan. Pada saat yang sama, jenis pekerjaan ini telah membuka lapangan kerja bagi banyak perempuan PRT sehingga mereka mampu menyokong keluarga. Mendukung dan turut mendorong pengesahan RUU PPRT dirasa penting tidak hanya untuk menggalang lebih banyak dukungan publik atas rancangan peraturan ini yang diharapkan bisa berkontribusi pada menciptakan tekanan publik pada pemangku kebijakan untuk mengesahkan RUU PPRT, tapi juga sebagai perwujudan solidaritas lintas bermacam jaringan gerakan, khususnya solidaritas gerakan perempuan.

Pesan kunci utama:

“PRT aman, kita semua nyaman, Pemberi Kerja dan PRT terlindungi”

Angle (sudut pandang) utama:

Menggambarkan peran PRT dalam menyokong peran yang dilakukan oleh individu dengan bermacam latar belakang. Hal ini dirasa penting untuk memberi gambaran apa perlunya mendukung dan mengesahkan RUU PPRT, maupun menggambarkan kerugian yang berdampak pada setiap jenis individu bila regulasi ini tidak didukung dan disahkan.

Tagar dan *tagline* yang disepakati bersama jaringan masyarakat sipil:

1. **#SahkanRUUPPRT** (tagar utama)
2. **#PeriodeKritisPRTMiris**
(secara khusus menunjukkan pentingnya RUU ini bagi PRT)
3. **#RUUPPRTDisahkanPemberiKerjaAman**
(secara khusus menunjukkan keuntungan RUU ini bagi para pemberi kerja yang selama ini seringkali merasa terpojokkan dan takut dikriminalisasi bila aturan ini disahkan).



Lebih lanjut, pesan utama dalam panduan kampanye ini dibagi menjadi tiga, yakni

1. Pembahasan umum mengenai mitos dan fakta RUU PPRT
2. Pembahasan spesifik mengenai manfaat disahkannya RUU PPRT bagi setiap pihak dengan pesan kunci yang dibuat secara khusus berdasarkan konteks kehidupannya, dan
3. Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat.

Pembahasan umum mengenai mitos fakta direkomendasikan untuk disampaikan kepada seluruh sasaran kampanye tanpa terkecuali, sementara pembahasan spesifik perlu disesuaikan dengan khalayak yang menjadi sasaran komunitas dan lembaga yang menyelenggarakan kampanye. Lalu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat, didapat dari inventaris Komnas Perempuan dan jaringan masyarakat sipil sebagai hasil refleksi upaya advokasi dan kampanye RUU PPRT sejauh ini.

Pembahasan Umum: Mitos dan Fakta RUU PPRT

No	Mitos	Argumen jawaban	Referensi
1	Stigma PRT adalah pelakor	<p>RUU PPRT ini memberikan kejelasan ruang lingkup pekerjaan PRT melalui dokumen kontrak kerja yang menjadi koridor dan jaminan dalam mencegah terjadinya relasi non profesional, baik dalam hal PRT berselingkuh dengan pemberi kerja atau juga PRT dipaksa menjadi istri muda maupun selingkuhan pemberi kerja</p> <p>Tambahan penjelasan: Relasi kuasa berpotensi menjadikan PRT sebagai korban, termasuk kekerasan seksual. Sehingga tuduhan pelakor pada PRT adalah modus untuk</p>	<i>(lihat lampiran dokumen PDF mengenai QnA Isu Krusial RUU PPRT)</i>



No	Mitos	Argumen jawaban	Referensi
		mengkriminalisasi korban.	
2	Stigma PRT pelaku kekerasan pada anak	RUU PPRT ini memberikan kejelasan ruang lingkup pekerjaan PRT melalui dokumen kontrak kerja yang menjadi koridor dan jaminan dalam mencegah terjadinya KDRT yang melibatkan PRT, baik yang dilakukan oleh PRT pada anggota keluarga pemberi kerja, maupun anggota keluarga pemberi kerja pada PRT	<i>(lihat lampiran dokumen PDF mengenai QnA Isu Krusial RUU PPRT)</i>
3	Stigma PRT adalah pencuri	RUU PPRT ini memberikan kejelasan ruang lingkup pekerjaan PRT melalui dokumen kontrak kerja yang menjadi koridor dan jaminan dalam mencegah terjadinya tindak pidana pengambilan uang dan harta serta barang berharga, baik yang dilakukan oleh PRT, maupun yang dilakukan oleh pemberi kerja pada gaji yang seharusnya diterima PRT. PRT yang terlibat dalam kejahatan (kriminalistas) tidak akan melanggengkan impunitas, akan diproses secara hukum.	<i>(lihat lampiran dokumen PDF mengenai QnA Isu Krusial RUU PPRT)</i>
4	Stigma PRT adalah objek seksual "bosnya"	RUU PPRT ini memberikan kejelasan ruang lingkup pekerjaan	<i>(lihat lampiran dokumen PDF)</i>



No	Mitos	Argumen jawaban	Referensi
		<p>PRT melalui dokumen kontrak kerja yang menjadi koridor dan jaminan dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, baik yang dilakukan oleh PRT pada anggota keluarga pemberi kerja, maupun anggota keluarga pemberi kerja pada PRT</p>	<p><i>mengenai QnA Isu Krusial RUU PPRT)</i></p>
5	<p>PRT adalah “kepemilikan bos”nya</p>	<p>RUU PPRT memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup pekerjaan PRT melalui dokumen kontrak kerja yang menjadi koridor dan jaminan dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)</p>	<p><i>(lihat lampiran dokumen PDF mengenai QnA Isu Krusial RUU PPRT)</i></p>
6	<p>Sudah ada aturan yang melindungi PRT, tidak butuh regulasi baru (RUU PPRT) ini</p>	<p>Perlu aturan berbeda, karena PRT adalah pekerja sektor informal, sementara aturan yang sudah ada selama ini cenderung mengatur hanya pekerja sektor formal.</p> <p>Ditambah lagi pekerjaan perawatan masih belum dipandang sebagai “pekerjaan” karena merupakan pekerjaan domestik, berbeda dengan pekerjaan publik yang dipandang sebagai</p>	<p><i>(lihat lampiran dokumen PDF mengenai QnA Isu Krusial RUU PPRT)</i></p>



No	Mitos	Argumen jawaban	Referensi
		<p>pekerjaan yang “sesungguhnya” karena dilakukan di luar rumah.</p> <p>Perbedaan cara pandang kerja domestik vs kerja publik ini terjadi secara global dan mendorong lahirnya konsep Ekonomi Perawatan (<i>Care Economy/Purple Economy</i>) di tahun 2011 lalu.</p> <p>Kekosongan aturan hukum di Indonesia dan mengapa membutuhkan RUU PPRT ini.</p>	<p>https://komnaspereempuan.go.id/download-file/919 (hal 18)</p>
7	Semua kerja perawatan dan domestik adalah pengabdian	<p>Kerja perawatan memberi banyak dampak bagi individu yang menjalankannya, karenanya ia layak untuk mendapatkan kompensasi atas beban kerja tersebut.</p> <p>Namun begitu, adalah hak individu bila berkeputusan untuk menjadikannya sebagai bentuk pengabdian.</p>	<p>(Lihat bahasan #KenaliKonsep di bagian Pembahasan Spesifik mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Care work dan Care job</i> ● <i>Pramurukti</i> ● <i>Babysitter</i> ● <i>Care taking</i> ● <i>Emotional labor</i> ● <i>Compassion fatigue</i>
8	Pengabdian kerja domestik adalah “warisan budaya/adat istiadat” negara berkembang	Apapun bentuk kerjanya dalam menjaga budaya, kita perlu memastikan praktiknya	Negara “berkembang” lain yang sudah punya



No	Mitos	Argumen jawaban	Referensi
		menghormati martabat manusia agar bisa terus menciptakan budaya yang mengandung nilai kedamaian/nirkekerasan bagi semua pihak yang terlibat.	pengaturan mengenai PRT https://komnaspereempuan.go.id/download-file/919 (Filipina hal 19 dan Afrika Selatan hal 24)
9	Kerja pengabdian adalah bagian dari menjaga budaya	Apapun bentuk kerjanya dalam menjaga budaya, kita perlu memastikan praktiknya menghormati martabat manusia agar bisa terus menciptakan budaya yang mengandung nilai kedamaian/nirkekerasan bagi semua pihak yang terlibat.	Koentjaraningrat dalam <i>Pengantar Ilmu Antropologi</i> (2009) menuliskan pendapat Tilar A. R mengenai nilai-nilai budaya. Di antaranya terdiri dari nilai material, nilai vital, dan nilai yang bersifat kerohanian. Nilai budaya: https://tirto.id/apa-saja-yang-termasuk-nilai-nilai-budaya-tujuan-dan-contohnya-gzf1 Fungsi kebudayaan dan unsurnya: https://tirto.id/apa-fungsi-kebudayaan-dan-unsur-unsur-didalamnya-gvQS



Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat.

(lihat lampiran dokumen PDF mengenai QnA Isu Krusial RUU PPRT)

Catatan:

Perlu berhati-hati dalam pembahasan di konteks budaya, supaya tidak menimbulkan kesan perbudakan identik dengan budaya dan menjadi hal yang kontra dengan isu perlindungan hak pekerja melalui RUU PPRT

Pembahasan Spesifik:

disesuaikan dengan target khalayak tiap komunitas dan lembaga

Informasi dalam kampanye Rancangan Undang Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dirancang secara inklusif dan partisipatoris dengan melibatkan semua pihak dan menargetkan partisipasi sasaran. Adapun pembahasan spesifik yang ditujukan untuk tiap kelompok sasaran kampanye dibagi menjadi:

1. Pekerja rumah tangga
2. Pekerja tetap/karyawan
3. Pekerja lepas/kontrak
4. Pemberi kerja (individu dan perusahaan)
5. Pekerja sektor informal
6. Anak muda/orang muda dan masyarakat umum (tidak bekerja dan bukan pemberi kerja) - ***Secara khusus direkomendasikan untuk membuat serial pengetahuan dengan tagar #KenaliKonsep dan #KerjaRumahTanggaBukanHanya untuk menjelaskan betapa penting dan fundamentalnya peran PRT dalam segala lini kehidupan masyarakat***
7. Orang tua (bekerja maupun tidak bekerja)
8. Pemerintah (pusat dan daerah)
9. Pensiunan dan lansia
10. Pekerja migran
11. Individu dengan disabilitas
12. Individu dengan keragaman gender dan seksualitas



1. Pekerja rumah tangga

No	Pesan kunci	Referensi bahan
1	Keuntungan RUU PRT bagi PRT: memberikan perlindungan keamanan dan jaminan kerja	https://komnasperempuan.go.id/download-file/919 (hal 8-9)
2	Memaksimalkan kontribusi PRT pada keluarganya	https://komnasperempuan.go.id/download-file/919 (hal 8-9)
3	Fakta data kekerasan yang dialami PRT sehingga perlu ada aturan khusus	https://komnasperempuan.go.id/download-file/919 (hal 5-10)
4	Fakta data banyaknya jumlah PRT di Indonesia	https://komnasperempuan.go.id/download-file/919 (hal 5-10)

2. Pekerja tetap/karyawan

No	Pesan kunci	Referensi bahan
1	Berbagai bidang aktivitas publik, sektor usaha – industri, perkantoran, lembaga sipil dan swasta diuntungkan dengan keberadaan PRT. Mereka dapat bekerja dengan tenang dan optimal, sementara urusan domestik PRT yang dipekerjakan menjadi urusan privat mereka sendiri.	https://komnasperempuan.go.id/download-file/919 (hal 11-12)
2	Generasi <i>sandwich</i> (merawat anak dan orang tua) dan membutuhkan bantuan PRT untuk melakukan kerja perawatan, supaya orang muda bisa fokus berkuliah atau bekerja mencari uang untuk kebutuhan keluarga Jenis-jenis <i>sandwich generation</i> dan bebannya Situasi yang dialami oleh <i>sandwich generation</i> mendorongnya melakukan	https://komnasperempuan.go.id/download-file/919 (hal 11) https://cisdi.org/siaran-pers/generasi-sandwich-dan-tantangan https://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-7080290/mengenal-sandwich-generation-pengertian-dan-penyebab https://www.goodnewsfromindonesia



No	Pesan kunci	Referensi bahan
	<p>pekerjaan informal agar bisa disambi melakukan kerja perawatan di rumah dan keluarganya</p> <p>Beban kerja perawatan yang dimiliki oleh <i>sandwich generation</i> sehingga membutuhkan bantuan pihak lain termasuk PRT</p>	<p>.id/2023/05/26/mengenal-sandwich-generation</p> <p>https://meetcaregivers.com/sandwich-generation-challenges-resources/</p>
	<p>PRT dibutuhkan sebagai penopang kesehatan mental generasi <i>sandwich</i> - PRT sebagai pihak yang membantu menjalankan peran perawatan, sementara generasi <i>sandwich</i> mencari pendapatan</p> <p>Beban mental generasi <i>sandwich</i></p>	<p>https://cisdi.org/siaran-pers/generasi-sandwich-dan-tantangan</p> <p>https://tirto.id/mayoritas-generasi-sandwich-rasakan-dampak-ke-kesehatan-mental-gRkK</p> <p>https://ameera.republika.co.id/berita/gytair463/7-masalah-kesehatan-mental-bagi-generasi-sandwich</p> <p>https://lifestyle.kompas.com/read/2021/08/18/085701120/generasi-sandwich-rentan-alami-masalah-kesehatan-mental-ini-sebabnya?page=all</p>

3. Pekerja lepas/kontrak (*freelancer*)

No	Pesan kunci	Referensi bahan
1	Kita dan PRT adalah sama-sama pekerja berbasis kontrak	https://komnasperempuan.go.id/download-file/919 (hal 32-37)
2	RUU PPRT ini akan memberikan efek positif bagi para pekerja sektor informal lainnya dengan memberikan contoh perlindungan dan jaminan kerja	https://kumparan.com/ragam-info/20-contoh-pekerjaan-formal-dan-informal-di-indonesia-220I7NZKAJF
3	Kenali definisi:	UU Ketenagakerjaan



No	Pesan kunci	Referensi bahan
	<p>Ayat 31: <u>Usaha sektor informal</u> adalah kegiatan orang perseorangan atau keluarga, atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, dan tidak berbadan hukum.</p> <p>Ayat 32: <u>Pekerja sektor informal</u> adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan.</p> <p>Ayat 33: <u>Hubungan kerja sektor informal</u> adalah hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dan orang perseorangan atau beberapa orang yang melakukan usaha bersama yang tidak berbadan hukum atas dasar saling percaya dan sepakat dengan menerima upah dan/atau imbalan atau bagi hasil.</p>	<p>https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1997/25TAHUN~1997UU.HTM Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1</p>
4	<p>Pekerjaan informal tidak hanya pekerjaan perawatan saja seperti yang dilakukan oleh PRT, tapi juga banyak pekerjaan lainnya</p>	<p>https://kumparan.com/ragam-info/20-contoh-pekerjaan-formal-dan-informal-di-indonesia-220I7NZKAJF</p>
5	<p>Kerentanan situasi pekerja informal saat ini termasuk PRT</p>	<p>https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-pekerja-freelance-dan-informal-perlu-diperkuat-lt5ca85eb6195ed/</p> <p>https://theconversation.com/puluhan-juta-pekerja-informal-membutuhkan-kepastian-jaminan-sosial-179305</p> <p>https://theconversation.com/jaminan-kehilangan-pekerjaan-masih-melupakan-perlindungan-bagi-pekerja-informal-145835</p>



No	Pesan kunci	Referensi bahan
6	Fakta data: jumlah pekerja informal kian banyak dan tanpa perlindungan	https://ideas.or.id/2024/04/04/meng-apa-jumlah-pekerja-informal-tetap-tinggi/

4. Pemberi kerja (individu maupun perusahaan)

No	Pesan kunci	Referensi bahan
1	RUU PPRT sejalan dengan nilai dan implementasi Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) karena pencegahan kekerasan dan diskriminasi termasuk dalam prinsip K3	https://mediaindonesia.com/ekonomi/640332/pengertian-k3-tujuan-manfaat-dan-prinsip
2	Keuntungan UU PPRT bagi pemberi kerja <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya standar kualitas minimum sebagai bentuk <i>quality control</i> 2. Standar minimum kemampuan 3. Jaminan untuk bebas dari tindak kekerasan maupun <i>misconduct</i> lainnya 	https://glints.com/id/lowongan/quality-control-adalah/
3	Kinerja dan peran publik karyawannya meningkat karena peran domestiknya disokong oleh PRT Kinerja karyawan meningkat, berkontribusi pada peningkatan performa perusahaan	https://komnasperempuan.go.id/download-file/919 (hal 11)
4	Mendukung RUU PPRT adalah wujud berkomitmen pada aturan standar kerja yang berlaku secara nasional maupun global: <ol style="list-style-type: none"> 1. UUD 1945 2. KUHP 3. CEDAW 4. UU HAM 5. UU PKDRT 6. UU Sistem Jamsosnas 7. UU TPKS dan Kepmenaker tentang P3KS di Tempat Kerja 8. Konvensi ILO 189 tentang 	https://komnasperempuan.go.id/download-file/919 (Hal 13-17)



	<p>Pekerjaan yang Layak bagi PRT</p> <p>9. Konvensi ILO 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja</p> <p>10. UU tentang Keselamatan Kerja</p>	
--	--	--

5. Pekerja sektor informal lainnya (seperti ojek *online*, guru honorer, pengajar privat, pedagang, seniman, pekerja lepas)

No	Pesan kunci	Referensi bahan
1	RUU PPRT ini akan memberikan efek positif bagi para pekerja sektor informal lainnya dengan memberikan contoh perlindungan dan jaminan kerja	https://kumparan.com/ragam-info/20-contoh-pekerjaan-formal-dan-informal-di-indonesia-22017NZKAJF
2	<p>Kenali definisi:</p> <p>Ayat 31: <u>Usaha sektor informal</u> adalah kegiatan orang perseorangan atau keluarga, atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, dan tidak berbadan hukum.</p> <p>Ayat 32: <u>Pekerja sektor informal</u> adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan.</p> <p>Ayat 33: <u>Hubungan kerja sektor informal</u> adalah hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dan orang perseorangan atau beberapa orang yang melakukan usaha bersama yang tidak berbadan hukum atas dasar saling percaya dan sepakat dengan menerima upah dan/atau imbalan atau bagi hasil.</p>	<p>UU Ketenagakerjaan</p> <p>https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1997/25TAHUN~1997UU.HTM</p> <p>Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1</p>
3	Pekerjaan informal tidak hanya pekerjaan perawatan saja seperti yang dilakukan oleh PRT, tapi juga banyak pekerjaan lainnya	https://kumparan.com/ragam-info/20-contoh-pekerjaan-formal-dan-informal-di-indonesia-22017NZKAJF



4	Kerentanan situasi pekerja informal saat ini termasuk PRT	https://www.hukumonline.com/berita/a/perindungan-hukum-pekerja-freelance-dan-informal-perlu-diperkuat-lt5ca85eb6195ed/ https://theconversation.com/puluhan-juta-pekerja-informal-membutuhkan-kepastian-jaminan-sosial-179305 https://theconversation.com/jaminan-kehilangan-pekerjaan-masih-melupakan-perindungan-bagi-pekerja-informal-145835
5	Fakta data (1): jumlah pekerja informal kian banyak dan tanpa pelindungan. Fakta data (2): pekerja informal dan PRT didominasi oleh perempuan dengan kerentanan khusus	https://ideas.or.id/2024/04/04/meng-apa-jumlah-pekerja-informal-tetap-tinggi/

6. Anak muda/orang muda dan masyarakat umum (yang bukan pekerja informal dan bukan pemberi kerja)

Secara khusus direkomendasikan untuk membuat serial pengetahuan dengan tagar #KenaliKonsep dan #KerjaRumahTanggaBukanHanya untuk menjelaskan betapa penting dan fundamentalnya peran PRT dalam segala lini kehidupan masyarakat

No	Pesan kunci	Referensi bahan
1	Fakta data kenapa perlu RUU PPRT: <ol style="list-style-type: none"> 1. PRT rentan mengalami kekerasan dan penyiksaan 2. Kekerasan pada PRT termasuk sebagai KDRT 3. Kekerasan pada PRT termasuk sebagai kekerasan di dunia kerja 4. Mendukung RUU PPRT = memberantas KDRT 5. UU PKDRT dan Permenaker tentang pelindungan PRT gagal melindungi PRT. 	https://komnasperempuan.go.id/download-file/919 (hal 6-9) https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/09/22/perindungan-kurang-menjangkau-prt-dan-perempuan-buruh



No	Pesan kunci	Referensi bahan
	<p>Kekerasan pada PRT termasuk sebagai KDRT dan kekerasan di dunia kerja</p>	<p>https://www.hukumonline.com/berita/a/a/menaker-terbitkan-peraturan-perlindungan-prt-lt54bef36d5a917/</p> <p>Lingkup rumah tangga dalam UU PKDRT meliputi juga orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Pasal 2 ayat (1) huruf c UU PKDRT</p> <p>https://www.hukumonline.com/pusata/data/detail/19748/uu-no-23-tahun-2004-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga/</p>
2	<p>#KenaliKonsep: Generasi <i>sandwich</i></p> <p><i>Sandwich generation</i> (merawat anak dan orang tua) dan membutuhkan bantuan PRT untuk melakukan kerja perawatan, supaya orang muda bisa fokus berkuliah atau bekerja mencari uang untuk kebutuhan keluarga</p> <p>Jenis-jenis <i>sandwich generation</i> dan bebannya</p> <p>Situasi yang dialami oleh <i>sandwich generation</i> mendorongnya melakukan pekerjaan informal agar bisa disambi melakukan kerja perawatan di rumah dan keluarganya</p> <p>Beban kerja perawatan yang dimiliki oleh <i>sandwich generation</i> sehingga membutuhkan bantuan pihak lain termasuk PRT</p>	<p>https://komnasperempuan.go.id/download-file/919 (hal 11)</p> <p>https://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-7080290/mengenal-sandwich-generation-pengertian-dan-penyebab</p> <p>https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/05/26/mengenal-sandwich-generation</p> <p>https://meetcaregivers.com/sandwich-generation-challenges-resources/</p>



No	Pesan kunci	Referensi bahan
3	Banyak orang muda, khususnya perempuan, yang kesulitan mendapatkan pekerjaan formal sehingga bekerja di sektor kerja perawatan (termasuk juga mengasuh balita sebagai pekerjaan sampingan bagi mahasiswi)	https://komnasperempuan.go.id/download-file/919 (hal 5)
4	Banyak orang muda, khususnya perempuan, yang kesulitan mendapatkan pekerjaan formal sehingga bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran (yang juga melakukan kerja perawatan sebagaimana PRT di dalam negeri)	https://komnasperempuan.go.id/download-file/919 (hal 5)
5	#KenaliKonsep: ketimpangan gender (<i>gender gap</i>) Masih ada ketimpangan gender (<i>gender gap</i>) di tempat kerja yang membuat orang muda yang masuk ke tempat kerja, khususnya perempuan, kesulitan mengakses sektor kerja formal dan beralih ke sektor kerja informal	https://investinginwomen.asia/id/indonesia/
6	#KenaliKonsep: stereotip gender dalam kerja perawatan Masih ada stereotip gender yang melekatkan peran perawatan pada perempuan, sehingga kerja informal perawatan menjadi salah satu “pilihan” bagi orang muda perempuan untuk mencari penghasilan. Serta stereotip lainnya, bahwa peran perawatan tidak diakui sebagai kerja, sehingga pekerja perawatan dianggap bukan pekerja	https://kumparan.com/trisniana/gender-stereotypes-terhadap-pilihan-pekerjaan-21QOFgEDsnQ/1
7	#KenaliKonsep: <i>Purple economy</i> Konsep yang mendorong adanya pengakuan kerja perawatan, termasuk yang selama ini dilakukan oleh PRT	https://pslh.ugm.ac.id/ekonomi-ungu/ https://www.unwomen.org/sites/default/files/2023-11/ilkkaracan.pdf



No	Pesan kunci	Referensi bahan
8	<p>Mitos kerja domestik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PRT adalah bagian dari keluarga sehingga tidak perlu dibayar 2. PRT tidak butuh keterampilan 3. PRT tidak butuh berserikat 4. Sudah ada aturan yang cukup bagi PRT 5. Tidak perlu ada pengawasan kondisi PRT karena melanggar privasi rumah tangga terkait 6. PRT perlu dicatat dalam data aparat karena potensi mereka melakukan kekerasan 7. Karena jumlahnya yang makin banyak, PRT sendiri yang perlu membayar jaminan sosial 	<p>https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ilo.org/media/411896/download&ved=2ahUKEwiZ6KbsjbKH AxVAXWwGHcQ8CGcQFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw1JohBosJh0mT0wskw91st-</p> <p>https://www.konde.co/2018/04/pekerjaan-domestik-yang-tak-pernah/</p>
9	<p>#KenaliKonsep: <i>care work</i> dan <i>care job</i></p> <p>Pentingnya kerja perawatan dalam pekerjaan, ekonomi maupun kehidupan individu secara global</p>	<p>https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_633166.pdf</p>
10	<p>#KenaliKonsep: <i>glass ceiling</i></p> <p>Hambatan yang dialami perempuan dalam mengakses pekerjaan dan membuat banyak perempuan melakukan kerja perawatan, termasuk PRT, karena stereotipnya yang dilekatkan pada pekerja perempuan</p>	<p>https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/09/131856469/glass-ceiling-definisi-penyebab-dan-dampaknya</p>
11	<p>Kerentanan situasi pekerja informal saat ini termasuk PRT</p>	<p>https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-pekerja-freelance-dan-informal-perlu-diperkuat-lt5ca85eb6195ed/</p> <p>https://theconversation.com/puluhan-juta-pekerja-informal-membutuhkan-kepastian-jaminan-sosial-179305</p> <p>https://theconversation.com/jaminan-kehilangan-pekerjaan-masih</p>



No	Pesan kunci	Referensi bahan
		melupakan-perlindungan-bagi-pekerja-informal-145835
12	RUU PPRT ini akan memberikan efek positif bagi para pekerja sektor informal lainnya dengan memberikan contoh perlindungan dan jaminan kerja	https://kumparan.com/ragam-info/20-contoh-pekerjaan-formal-dan-informal-di-indonesia-22017NZKAJF
13	<p>#KenaliKonsep: sektor informal</p> <p>Ayat 31: <u>Usaha sektor informal</u> adalah kegiatan orang perseorangan atau keluarga, atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, dan tidak berbadan hukum.</p> <p>Ayat 32: <u>Pekerja sektor informal</u> adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan.</p> <p>Ayat 33: <u>Hubungan kerja sektor informal</u> adalah hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dan orang perseorangan atau beberapa orang yang melakukan usaha bersama yang tidak berbadan hukum atas dasar saling percaya dan sepakat dengan menerima upah dan/atau imbalan atau bagi hasil.</p>	<p>UU Ketenagakerjaan</p> <p>https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1997/25TAHUN~1997UU.HTM</p> <p>Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1</p>
14	Pekerjaan informal tidak hanya pekerjaan perawatan saja seperti yang dilakukan oleh PRT, tapi juga banyak pekerjaan lainnya	https://kumparan.com/ragam-info/20-contoh-pekerjaan-formal-dan-informal-di-indonesia-22017NZKAJF
15	Fakta data: jumlah pekerja informal kian banyak dan tanpa perlindungan	https://ideas.or.id/2024/04/04/meng-apa-jumlah-pekerja-informal-tetap-tinggi/
16	<p>#KenaliKonsep: Jenis PRT</p> <p>Tidak hanya <i>pramurukti</i> dan <i>baby sitter</i>,</p>	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan



No	Pesan kunci	Referensi bahan
	<p>tapi juga mencakup family driver, tukang kebun, family security dan beberapa contoh lainnya yang dikategorisasikan berdasarkan <i>jenis</i> pekerjaannya.</p>	<p>Nomor 2 tahun 2015 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/PERMEN_2_TAHUN_2015.PDF</p> <p>lingkup pekerjaan PRT meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok pekerjaan memasak; 2. Kelompok pekerjaan mencuci pakaian; 3. Kelompok pekerjaan membersihkan rumah; 4. Kelompok pekerjaan membersihkan halaman dan/atau kebun tempat tinggal Pemberi Kerja; 5. Kelompok pekerjaan merawat anak; 6. Kelompok pekerjaan menjaga orang sakit, dan/atau orang yang berkebutuhan khusus; 7. Kelompok pekerjaan mengemudi; 8. Kelompok pekerjaan menjaga rumah; dan/atau 9. Kelompok pekerjaan mengurus binatang peliharaan <p>https://voi.id/bernas/246337/prt-jangan-lagi-disebut-pembantu-rumah-tangga-tapi-pekerja-rumah-tangga</p>
17	<p>#KenaliKonsep: Pramurukti</p> <p>profesi informal yang merawat lansia (Pramurukti) yang perannya seringkali sekalian dilimpahkan pada PRT</p> <p>Apa itu definisi dan tantangan tugas Pramurukti</p>	<p>https://glints.com/id/lowongan/perawat-lansia-adalah/</p> <p>https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-dunia-kerja-pramurukti-</p>



No	Pesan kunci	Referensi bahan
		<p>tanggung-jawab-besar-tapi-kecil-perlindungan-hukum.html</p> <p>https://www.jawapos.com/features/01305673/mengenal-profesi-pramurukti-pendamping-para-lansia</p> <p>https://www.jawapos.com/features/01305673/mengenal-profesi-pramurukti-pendamping-para-lansia</p> <p>https://news.detik.com/berita/d-2601985/mengenal-pramurukti-perawat-pendamping-lansia-yang-butuh-skill-dan-kesabaran</p> <p>https://www.geriatri.id/artikel/1960/pengasuhan-orang-tua-sudah-lansia-kerap-picu-perselisihan-keluarga</p> <p>https://lifestyle.kompas.com/read/2021/11/02/190500420/mengapa-merawat-lansia-terasa-begitu-sulit</p> <p>https://medi-call.id/blog/panduan-dalam-mengasuh-kelompok-lansia/</p> <p>https://www.netralnews.com/menda-mpingi-dan-merawat-lansia-memang-bukan-perkara-mudah-nah-ini-tipsnya-mom/bjVjb1Zmc2I5emUwMFEvOVFu cnJIUT09</p>
18	<p>#KenaliKonsep: <i>baby sitter</i> dan <i>nanny</i> (pengasuh anak) profesi informal yang merawat balita yang perannya seringkali sekalian dilimpahkan pada PRT</p> <p>Beda <i>babysitter</i> dan <i>nanny</i></p>	<p>https://mediaindonesia.com/jelita/682706/memahami-peran-antara-baby-sitter-dan-nanny-apa-perbedaannya</p>



No	Pesan kunci	Referensi bahan
	Apa itu definisi dan tantangan tugas pengasuhan anak (kecil)	https://nakita.grid.id/read/024068069/perbedaan-nanny-dan-baby-sitter-mana-yang-cocok-untuk-si-keci?page=all https://www.halodoc.com/artikel/kel-ebihan-dan-kekurangan-babysitter-dalam-mengasuh-anak https://tirto.id/5-tantangan-dalam-mengasuh-anak-usia-toddler-gCkk https://www.idntimes.com/life/family/marlina-kuswanti/tantangan-mengasuh-anak-rumah-c1c2 https://www.fimela.com/parenting/read/4039247/tantangan-mengasuh-anak-yang-kerap-dialami-orangtua-masa-kini
19	#KenaliKonsep: <i>burnt out</i> Definisi dan tandanya	https://www.halodoc.com/artikel/kenali-tanda-caregiver-burnout-saat-merawat-orang-sakit https://alzi.or.id/caregiver-stress-burn-out/
20	#KenaliKonsep: <i>emotional labor</i> (terjadi di konteks tempat kerja) - terjadi pada PRT yang menjalankan fungsi domestik di tempat tinggal pemberi kerja, dimana rumah tersebut menjadi tempat kerja bagi PRT. Beda <i>mental load</i> dengan <i>emotional labor</i> dan dampaknya	https://schoolofparenting.id/memahami-mental-load-stres-karena-pekerjaan-tak-terlihat-tapi-nyata/
21	#KenaliKonsep: <i>compassion fatigue</i> Sering terjadi pada individu yang melakukan kerja perawatan, baik dalam	https://www.idntimes.com/health/medical/eka-amira/fakta-compassion-fatigue-lelah-berempati-c1c2



No	Pesan kunci	Referensi bahan
	pekerjaan di dalam rumah (domestik) maupun di luar rumah (publik)	https://kumparan.com/dwiraHayugp/compassion-fatigue-1zQR4fNFki https://glints.com/id/lowongan/compassion-fatigue-adalah/
22	#KenaliKonsep: beban berlapis kerja domestik pada perempuan	https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/perempuan-dan-belunggu-peran-kultural https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5263678/studi-perempuan-menanggung-beban-lebih-berat-dalam-pekerjaan-rumah-tangga-walau-berpenghasilan-sama-dengan-suami https://theconversation.com/memutus-beban-ganda-tantangan-besar-perempuan-dalam-aktualisasi-diri-198739
23	#KenaliKonsep: <i>mental load</i> yang lebih sering dialami oleh ibu dan perempuan karena dibebankan peran domestik - situasi ini menjadi lebih berat bagi ibu tunggal Beda <i>mental load</i> dengan <i>emotional labor</i> dan dampaknya	https://kumparan.com/kumparanmom/ibu-rentan-alami-parental-burnout-saat-sedang-mental-load-kenali-gejalanya-21FF4Xu059F https://schoolofparenting.id/memahami-mental-load-stres-karena-pekerjaan-tak-terlihat-tapi-nyata/ https://www.idntimes.com/life/family/rina-dwi-a/mental-load-c1c2
24	#KenaliKonsep: beda <i>caregiver</i> dan <i>caretaker</i> Resiko merawat lansia	Caregiver: pengasuh harian https://www.liputan6.com/hot/read/5537058/caregiver-artinya-dalam-bahasa-indonesia-ini-peluang-karier-gaji-dan-tugasnya



No	Pesan kunci	Referensi bahan
	Resiko merawat penderita sakit kronis	https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2383543/caregiver-perawat-penderita-demensia-yang-bisa-jadi-pasien-kedua https://tekno.tempo.co/read/1801538/tak-mudah-merawat-orang-sakit-ini-cerita-jadi-caregiver-penyandang-kanker
25	<p>#KenaliKonsep: <i>parental burnt out</i></p> <p>Keberadaan PRT berkontribusi pada kesehatan mental orang tua, khususnya orang tua baru, karena kerja domestik yang dibantu oleh PRT membuat orang tua bisa fokus pada peran pengasuhan anak</p>	https://www.alodokter.com/mari-mengenal-tanda-stres-pada-orang-tua-atau-parental-burnout
26	<p>PRT berkontribusi menjaga kesehatan mental orang tua, khususnya orang tua baru. Dengan menjalani peran pengasuhan pada anak, PRT mengurangi risiko orang tua (khususnya yang baru dan masih memiliki anak kecil) dari parental burnt out, yang juga secara tidak langsung berkontribusi pada mencegah terjadinya KDRT dari orang tua pada anaknya.</p> <p>Konteks:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Depresi pascakelahiran (<i>Post partum depression</i>) pada ayah dan ibu yang membutuhkan pihak lain membantu melakukan kerja perawatan baik bagi bayi yang baru lahir maupun dalam melakukan kerja domestik rumah tangga. ● Membantu ibu baru dari <i>mental load</i> ● Belum adanya cuti bagi ayah pekerja ● Terbatasnya cuti bagi ibu pekerja selama 3 bulan 	https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/08/maraknya-kasus-pembunuhan-anak-akibat-gangguan-kesehatan-mental-orangtua https://www.halodoc.com/artikel/inilah-hubungan-kesehatan-mental-orangtua-terhadap-anak https://www.klikdokter.com/ibu-anak/tips-parenting/5-gangguan-yang-sering-dialami-orang-tua-baru



No	Pesan kunci	Referensi bahan
27	<p>RUU PRT menjamin perlindungan pada anak</p> <p>RUU PRT menjamin perlindungan pada anak dengan memegang prinsip asas perlindungan anak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelindungan pada anak yang diasuh oleh PRT. 2. Pelindungan pada anak yang terancam mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak (termasuk PRT). <p>#KenaliKonsep: perbedaan pekerja anak vs anak yang bekerja</p> <p>Hak-hak dasar anak menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak</p> <p>Apapun alasannya, anak tidak bisa dijadikan sebagai pekerja (meskipun dia menyatakan setuju) dengan pertimbangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan Hak Anak (khususnya hak pendidikan-pasal 9 dan bebas dari eksploitasi-pasal 13) 2. Anak dianggap belum cakap hukum sehingga dianggap belum bisa memberikan persetujuan, termasuk juga dalam menandatangani dokumen kerja 	<p>Fakta data sebab dan dampak pekerja anak (termasuk PRT usia anak)</p> <p>https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_617240.pdf</p> <p>https://www.hukumonline.com/berita/a/ilo-kondisi-pekerja-rumah-tangga-anak-masih-menyedihkan-hol10527/?page=2</p> <p>https://thedocs.worldbank.org/en/doc/357131511778676366-0070022017/original/IndonesiasGlobalWorkersJugglingOpportunitiesRisks.pdf</p> <p>https://toolsfortransformation.net/wp-content/uploads/2017/05/Modul-Penanganan-Pekerja-Anak.pdf (hal 10)</p> <p>https://toolsfortransformation.net/wp-content/uploads/2017/05/Modul-Penanganan-Pekerja-Anak.pdf (hal 9)</p> <p>https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002</p> <p>https://www.hukumonline.com/berita</p>



No	Pesan kunci	Referensi bahan
	3. Adanya relasi kuasa maupun potensi manipulasi (termasuk <i>grooming</i>) dari orang dewasa di sekitarnya yang membuat anak menyatakan setuju untuk bekerja	a/a/mengetahui-penetapan-usia-dewasa-yang-cakap-hukum-berdasarkan-uu-lt62f641be37bbd?page=all

7. Orang tua (bekerja maupun tidak bekerja)

No	Pesan kunci	Referensi bahan
1	<p>#KenaliKonsep: <i>parental burnt out</i></p> <p>Keberadaan PRT berkontribusi pada kesehatan mental orang tua, khususnya orang tua baru, karena kerja domestik yang dibantu oleh PRT membuat orang tua bisa fokus pada peran pengasuhan anak</p>	https://www.alodokter.com/mari-mengenali-tanda-stres-pada-orang-tua-atau-parental-burnout
2	<p>PRT berkontribusi menjaga kesehatan mental orang tua, khususnya orang tua baru. Dengan menjalani peran pengasuhan pada anak, PRT mengurangi risiko orang tua (khususnya yang baru dan masih memiliki anak kecil) dari <i>parental burnt out</i>, yang juga secara tidak langsung berkontribusi pada mencegah terjadinya KDRT dari orang tua pada anaknya.</p> <p>Konteks:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Depresi pascakelahiran (<i>Post partum depression</i>) pada ayah dan ibu yang membutuhkan pihak lain membantu melakukan kerja perawatan baik bagi bayi yang baru lahir maupun dalam melakukan kerja domestik rumah tangga. ● Membantu ibu baru dari <i>mental load</i> ● Belum adanya cuti bagi ayah pekerja ● Terbatasnya cuti bagi ibu pekerja selama 3 bulan 	<p>https://www.kompas.id/baca/humani-ora/2023/05/08/maraknya-kasus-pembunuhan-anak-akibat-gangguan-kesehatan-mental-orangtua</p> <p>https://www.halodoc.com/artikel/inilah-hubungan-kesehatan-mental-orangtua-terhadap-anak</p> <p>https://www.klikdokter.com/ibu-anak/tips-parenting/5-gangguan-yang-sering-dialami-orang-tua-baru</p>



No	Pesan kunci	Referensi bahan
3	<p>RUU PPRT ini memberikan kejelasan ruang lingkup pekerjaan PRT melalui dokumen kontrak kerja yang menjadi koridor dan jaminan dalam mencegah terjadinya KDRT yang melibatkan PRT, baik yang dilakukan oleh PRT pada anggota keluarga pemberi kerja, maupun anggota keluarga pemberi kerja pada PRT</p>	<p>(lihat lampiran dokumen PDF mengenai QnA Isu Krusial RUU PPRT)</p>
4	<p>#KenaliKonsep: <i>babysitter</i> dan <i>nanny</i> (pengasuh anak) profesi informal yang merawat balita yang perannya seringkali sekalian dilimpahkan pada PRT</p> <p>Beda <i>babysitter</i> dan <i>nanny</i></p> <p>Apa itu definisi dan tantangan tugas pengasuhan anak (kecil)</p>	<p>https://mediaindonesia.com/jelita/682706/memahami-peran-antara-baby-sitter-dan-nanny-apa-perbedaannya</p> <p>https://nakita.grid.id/read/024068069/perbedaan-nanny-dan-baby-sitter-mana-yang-cocok-untuk-si-keci?page=all</p> <p>https://www.halodoc.com/artikel/kelelahan-dan-kekurangan-babysitter-dalam-mengasuh-anak</p> <p>https://tirto.id/5-tantangan-dalam-mengasuh-anak-usia-toddler-gCkk</p> <p>https://www.idntimes.com/life/family/marlina-kuswanti/tantangan-mengasuh-anak-rumah-c1c2</p> <p>https://www.fimela.com/parenting/read/4039247/tantangan-mengasuh-anak-yang-kerap-dialami-orangtua-masa-kini</p>



No	Pesan kunci	Referensi bahan
5	<p>#KenaliKonsep: <i>emotional labor</i> (terjadi di konteks tempat kerja) - terjadi pada PRT yang menjalankan fungsi domestik di tempat tinggal pemberi kerja, dimana rumah tersebut menjadi tempat kerja bagi PRT.</p> <p>Beda <i>mental load</i> dengan <i>emotional labor</i> dan dampaknya</p>	<p>https://schoolofparenting.id/memahami-mental-load-stres-karena-pekerjaan-tak-terlihat-tapi-nyata/</p>
6	<p>#KenaliKonsep: beban berlapis kerja domestik pada perempuan (ibu maupun istri)</p>	<p>https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/perempuan-dan-belunggu-peran-kultural</p> <p>https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5263678/studi-perempuan-menanggung-beban-lebih-berat-dalam-pekerjaan-rumah-tangga-walau-berpenghasilan-sama-dengan-suami</p> <p>https://theconversation.com/memutus-beban-ganda-tantangan-besar-perempuan-dalam-aktualisasi-diri-198739</p>
7	<p>#KenaliKonsep: <i>mental load</i> yang lebih sering dialami oleh ibu dan perempuan karena dibebankan peran domestik - situasi ini menjadi lebih berat bagi ibu tunggal</p> <p>Beda <i>mental load</i> dengan <i>emotional labor</i> dan dampaknya</p>	<p>https://kumparan.com/kumparanmom/ibu-rentan-alami-parental-burnout-saat-sedang-mental-load-kenali-gejalanya-21FF4Xu059F</p> <p>https://schoolofparenting.id/memahami-mental-load-stres-karena-pekerjaan-tak-terlihat-tapi-nyata/</p> <p>https://www.idntimes.com/life/family/rina-dwi-a/mental-load-c1c2</p>



No	Pesan kunci	Referensi bahan
8	<p>Mengasuh anak disabilitas</p> <p>Peran pengasuhan anak disabilitas seringkali memberikan tambahan beban bagi ibu, terlepas dari beban kerja domestik dan harapan yang dilekatkannya sebagai ibu. Karenanya peran PRT sangat berkontribusi untuk mengurangi beban mental ini, baik dalam bentuk berkontribusi pada kerja domestik maupun dalam mengambil peran dalam merawat anak dengan disabilitas.</p>	<p>https://www.idntimes.com/life/family/annisa-isnaini-hamidah/tantangan-orangtua-dari-anak-disabilitas-c1c2</p> <p>https://theconversation.com/melepas-karir-mendapat-stigma-dan-sinisme-bagaimana-tantangan-yang-dihadapi-ibu-dengan-anak-disabilitas-196786</p> <p>https://www.gooddoctor.co.id/parenting/kesehatan-anak/6-tantangan-sekaligus-tips-mengasuh-anak-disabilitas/</p> <p>https://www.kavacare.id/7-hal-penting-dalam-merawat-penyandang-disabilitas/</p>
9	<p>RUU PRT menjamin perlindungan pada anak</p> <p>RUU PRT menjamin perlindungan pada anak dengan memegang prinsip asas perlindungan anak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelindungan pada anak yang diasuh oleh PRT. 2. Pelindungan pada anak yang terancam mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak (termasuk PRT). 	<p>Fakta data sebab dan dampak pekerja anak (termasuk PRT usia anak)</p> <p>https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_617240.pdf</p> <p>https://www.hukumonline.com/berita/a/ilo-kondisi-pekerja-rumah-tangga-anak-masih-menyedihkan-hol10527/?page=2</p> <p>https://thedocs.worldbank.org/en/doc/357131511778676366-0070022017/original/IndonesiasGlobalWorkersJugglingOpportunitiesRisks.pdf</p>



No	Pesan kunci	Referensi bahan
	<p>#KenaliKonsep: perbedaan pekerja anak vs anak yang bekerja</p> <p>Hak-hak dasar anak menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak</p> <p>Apapun alasannya, anak tidak bisa dijadikan sebagai pekerja (meskipun dia menyatakan setuju) dengan pertimbangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan Hak Anak (khususnya hak pendidikan-pasal 9 dan bebas dari eksploitasi-pasal 13) 2. Anak dianggap belum cakap hukum sehingga dianggap belum bisa memberikan persetujuan, termasuk juga dalam menandatangani dokumen kerja 3. Adanya relasi kuasa maupun potensi manipulasi (termasuk <i>grooming</i>) dari orang dewasa di sekitarnya yang membuat anak menyatakan setuju untuk bekerja <p>Catatan: Dalam pembuatan materi kampanye mengenai PRT usia anak perlu memperhatikan <i>angle</i> (sudut pandang) berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan mengangkat kisah individu dewasa yang dulunya mulai bekerja sebagai PRT anak, untuk menggambarkan dampak negatif dari pekerja usia anak, termasuk PRT usia anak. 2. Pemberi kerja pada pekerja usia anak (termasuk PRT anak) adalah pendukung perbudakan dan eksploitasi anak 3. Maraknya anak yang menjadi pekerja, termasuk PRT, saat ini adalah bukti diperlukannya RUU 	<p>https://toolsfortransformation.net/wp-content/uploads/2017/05/Modul-Penanganan-Pekerja-Anak.pdf (hal 10)</p> <p>https://toolsfortransformation.net/wp-content/uploads/2017/05/Modul-Penanganan-Pekerja-Anak.pdf (hal 9)</p> <p>https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002</p> <p>https://www.hukumonline.com/berita/a/mengetahui-penetapan-usia-dewasa-yang-cakap-hukum-berdasarkan-uu-1t62f641be37bbd?page=all</p>



No	Pesan kunci	Referensi bahan
	PPRT ini untuk memastikan anak terbebas dari eksploitasi pekerjaan dan bisa mendapatkan haknya sebagai anak.	

8. Pemerintah (Pusat dan Daerah)

No	Pesan kunci	Referensi bahan
1	Kontribusi kerja perawatan yang dilakukan PRT bagi pemerintah pusat	https://komnasperempuan.go.id/download-file/919 (hal 11)
2	Kontribusi kerja perawatan yang dilakukan PRT bagi pemerintah daerah	https://komnasperempuan.go.id/download-file/919 (hal 11)
3	Mengesahkan RUU PPRT adalah bukti komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat bermacam regulasi tingkat global hingga nasional	https://komnasperempuan.go.id/download-file/919 (hal 14-18)
4	Pengesahan RUU PPRT sejalan juga dengan semangat Rencana Aksi Nasional Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO) karena banyak kasus PRT yang mengalami TPPO	RENCANA AKSI NASIONAL dan RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
5	Mengesahkan RUU PPRT adalah bukti komitmen pemerintah dalam menjaga keselamatan warga negaranya yang menjalankan kerja perawatan di luar negeri dan memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian negara. Mengesahkan RUU PPRT akan memperkuat posisi tawar pemerintah Indonesia dalam diplomasi dengan negara lain. Mengesahkan RUU PPRT akan berkontribusi pada citra pemerintah Indonesia di konteks hubungan internasional, atas tanggung jawabnya pada perlindungan pekerja migran Indonesia	https://mediaindonesia.com/humaniora/686352/pengesahan-ruu-pprt-perkuat-posisi-indonesia-terkait-pekerja-migran https://mediaindonesia.com/humaniora/686352/pengesahan-ruu-pprt-perkuat-posisi-indonesia-terkait-pekerja-migran https://news.detik.com/berita/d-6707529/baleg-dpr-ruu-pprt-bisa-menambah-perindungan-untuk-pekerja-migran-ri



No	Pesan kunci	Referensi bahan
6	Contoh praktik baik inisiatif pemerintah daerah dalam membuat peraturan mengenai perlindungan bagi PRT di ruang lingkup pemerintahannya	Pemerintah Kota Bandar Lampung yang telah memiliki Perwali No 08 Tahun 2018 TENTANG PELINDUNGAN PEREMPUAN PEKERJA RUMAH TANGGA DI KOTA BANDAR LAMPUNG. https://peraturanpedia.id/kota/peraturan-walikota-bandar-lampung-nomor-8-tahun-2018/

9. Pensiunan dan lansia

No	Pesan kunci	Referensi bahan
1	Fakta data kecelakaan pada lansia yang tinggal sendirian sehingga membutuhkan perawatan, salah satunya fungsi ini biasa dilimpahkan pada PRT	https://news.detik.com/kolom/d-6437526/penuaan-penduduk-dan-fenomena-lansia-tinggal-sendiri
2	Kerentanan kesehatan mental dan fisik lansia yang membutuhkan perawatan khusus	https://www.geriatri.id/artikel/618/hal-yang-perlu-diketahui-tentang-kerentanan-pada-lansia https://www.halodoc.com/artikel/kata-psikolog-waspada-gangguan-mental-pada-lansia
3	Pramurukti profesi informal yang merawat lansia (Pramurukti) yang perannya seringkali sekalian dilimpahkan pada PRT Apa itu definisi Pramurukti	https://glints.com/id/lowongan/perawat-lansia-adalah/ https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-dunia-kerja-pramurukti-tanggung-jawab-besar-tapi-kecil-perindungan-hukum.html https://www.jawapos.com/features/01305673/mengenal-profesi-pramurukti-pendamping-para-lansia



No	Pesan kunci	Referensi bahan
		<p>https://www.jawapos.com/features/01305673/mengenal-profesi-pramurukti-pendamping-para-lansia</p> <p>https://news.detik.com/berita/d-2601985/mengenal-pramurukti-perawat-pendamping-lansia-yang-butuh-skill-dan-kesabaran</p> <p>https://www.geriatri.id/artikel/1960/pengasuhan-orang-tua-sudah-lansia-kerap-picu-perselisihan-keluarga</p>
4	<p>Tantangan tugas (Pramurukti) merawat lansia yang biasanya dibebankan kepada PRT</p> <p>PRT dibutuhkan untuk menjadi tenaga yang merawat lansia karena membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit</p>	<p>https://lifestyle.kompas.com/read/2021/11/02/190500420/mengapa-merawat-lansia-terasa-begitu-sulit-</p> <p>https://medi-call.id/blog/panduan-dalam-mengasuh-kelompok-lansia/</p> <p>https://www.netralnews.com/menda-mpingi-dan-merawat-lansia-memang-bukan-perkara-mudah-nah-ini-tipsnya-mom/bjVjb1Zmc2l5emUwMFEvOVFucnJIUT09</p>
5	<p>Definisi</p> <p>Beda <i>caretaker</i> dan <i>caregiver</i> <i>Caretaker</i> lebih bersifat teknis, <i>caregiver</i> mencakup juga secara emosional dan psikis.</p> <p>Resiko merawat lansia</p> <p>Resiko merawat penderita sakit kronis</p>	<p>https://www.liputan6.com/hot/read/5537058/caregiver-artinya-dalam-bahasa-indonesia-ini-peluang-karier-gaji-dan-tugasnya</p> <p>https://www.nccaregivers.org/caregiver-versus-caretaker-what-to-know/</p> <p>https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2383543/caregiver-perawat-penderita-demensia-yang-bisa-jadi-pasien-kedua</p> <p>https://tekno.tempo.co/read/1801538/tak-mudah-merawat-orang-sakit-ini-cerita-jadi-caregiver-penyandang-kanker</p>



No	Pesan kunci	Referensi bahan
6	RUU PPRT diperlukan untuk mendorong perlindungan pada PRT usia lansia dengan kerentanannya yang lebih besar dikarenakan faktor kesehatan	Fakta data jumlah dan penghasilan pekerja lansia di Indonesia https://data.kompas.id/data-detail/kompas_statistic/659585f97794b9d6ff8cafc5

10. Pekerja migran

No	Pesan kunci	Referensi bahan
1	Akan ikut terjaga haknya karena pekerja migran adalah PRT yg bekerja di luar negeri (sama-sama melakukan kerja domestik, yang membedakan hanya lokasi kerjanya)	https://mediaindonesia.com/opini/563916/pekerja-rumah-tangga-migran-menunggu-uu-pprt
2	Mitos kerja domestik <ol style="list-style-type: none"> 1. adalah bagian dari keluarga sehingga tidak dibayar 2. tidak butuh keterampilan 3. tidak butuh berserikat 4. Sudah ada aturan yang cukup bagi pekerja domestik 5. Tidak perlu ada pengawasan kondisi pekerja domestik karena melanggar privasi rumah tangga terkait 6. Pekerja domestik perlu dicatat dalam data aparat karena potensi mereka melakukan kekerasan 7. Karena jumlahnya yang makin banyak, pekerja domestik sendiri yang perlu membayar jaminan sosial 	https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ilo.org/media/411896/download&ved=2ahUKEwiZ6KbsjbKHAxVAXWwGHcQ8CGcQFnoECBsQAQ&usq=AOvVaw1JohBosJh0mT0wskw91st-
3	Kenali konsep: <i>care work</i> dan <i>care job</i> Pentingnya kerja perawatan dalam pekerjaan, ekonomi maupun kehidupan individu secara global	CARE WORK AND CARE JOBS
4	RUU PPRT ini akan memberikan efek positif bagi para pekerja sektor informal lainnya dengan memberikan contoh perlindungan	https://kumparan.com/ragam-info/20-contoh-pekerjaan-formal-dan-informal-di-indonesia-220l7NZKAJF



No	Pesan kunci	Referensi bahan
	dan jaminan kerja	
5	<p>Kenali definisi:</p> <p>Ayat 31: <u>Usaha sektor informal</u> adalah kegiatan orang perseorangan atau keluarga, atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, dan tidak berbadan hukum.</p> <p>Ayat 32: <u>Pekerja sektor informal</u> adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan.</p> <p>Ayat 33: <u>Hubungan kerja sektor informal</u> adalah hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dan orang perseorangan atau beberapa orang yang melakukan usaha bersama yang tidak berbadan hukum atas dasar saling percaya dan sepakat dengan menerima upah dan/atau imbalan atau bagi hasil.</p>	<p>UU Ketenagakerjaan https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1997/25TAHUN~1997UU.HTM Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1</p>
6	<p>Kenali definisi:</p> <p><u>Calon Pekerja Migran Indonesia</u> adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.</p> <p><u>Pekerja Migran Indonesia</u> adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.</p> <p><u>Keluarga Pekerja Migran Indonesia</u> adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk</p>	<p>UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia UU Nomor 18 Tahun 2017.pdf Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1</p>



No	Pesan kunci	Referensi bahan
	<p>hubungankarena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.</p> <p><u>Pekerja Migran Indonesia Perseorangan</u> adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan</p>	
7	Pekerjaan informal tidak hanya pekerjaan perawatan saja seperti yang dilakukan oleh PRT, tapi juga banyak pekerjaan lainnya, termasuk pekerja migran	https://kumparan.com/ragam-info/20-contoh-pekerjaan-formal-dan-informal-di-indonesia-22017NZKAJF
8	Kerentanan situasi pekerja informal saat ini termasuk PRT	<p>https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-pekerja-freelance-dan-informal-perlu-diperkuat-lt5ca85eb6195ed/</p> <p>https://theconversation.com/puluhan-juta-pekerja-informal-membutuhkan-kepastian-jaminan-sosial-179305</p> <p>https://theconversation.com/jaminan-kehilangan-pekerjaan-masih-melupakan-perlindungan-bagi-pekerja-informal-145835</p>
9	Fakta data: jumlah pekerja informal kian banyak dan tanpa perlindungan	https://ideas.or.id/2024/04/04/menga-pa-jumlah-pekerja-informal-tetap-tinggi/
10	Pekerja migran memiliki situasi serupa dengan PRT dan membutuhkan RUU PRT ini	https://mediaindonesia.com/opini/563916/pekerja-rumah-tangga-migran-menunggu-uu-pprt



11. Individu dengan disabilitas

No	Pesan kunci	Referensi bahan
1	<p>Merawat keluarga dengan disabilitas</p> <p>Peran perawatan bagi keluarga dengan disabilitas (baik yang merawat langsung individu disabilitasnya atau mengerjakan pekerjaan domestik yang memungkinkan anggota keluarga lain merawat langsung keluarga dengan disabilitas)</p>	<p>https://www.kavacare.id/7-hal-penting-dalam-merawat-penyandang-disabilitas/</p>
2	<p>Disabilitas dan pekerjaan informal</p> <p>Disabilitas banyak yg bekerja di sektor informal karena kesulitan akses pekerjaan, contohnya pemijat Netra. UU PPRT ini akan memberikan dampak positif pada banyak disabilitas yang kerja di sektor informal, karena memberikan standar kerja yang layak dan aman bagi pekerjaan informal seperti PRT.</p>	<p>https://news.republika.co.id/berita/oi9rpi384/sebagian-besar-penyandang-disabilitas-kerja-di-sektor-informal</p> <p>https://nasional.kompas.com/read/2021/06/21/13440251/baru-20-persen-disabilitas-di-indonesia-dapat-pekerjaan-mayoritas-di-sektor</p> <p>https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-4088</p> <p>https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50512664</p>
3	<p>Mengasuh anak disabilitas</p> <p>Peran pengasuhan anak disabilitas seringkali memberikan tambahan beban bagi ibu, terlepas dari beban kerja domestik dan harapan yang dilekatkannya sebagai ibu. Karenanya peran PRT sangat berkontribusi untuk mengurangi beban mental ini, baik dalam bentuk berkontribusi pada kerja domestik maupun dalam mengambil peran dalam merawat anak dengan disabilitas.</p>	<p>https://www.idntimes.com/life/family/annisa-isnaini-hamidah/tantangan-orangtua-dari-anak-disabilitas-c1c2</p> <p>https://theconversation.com/melepas-karir-mendapat-stigma-dan-sinisme-bagaimana-tantangan-yang-dihadapi-ibu-dengan-anak-disabilitas-196786</p> <p>https://www.gooddoctor.co.id/parenting/kesehatan-anak/6-tantangan-sekaligus-tips-mengasuh-anak-disabilitas/</p>



No	Pesan kunci	Referensi bahan
4	<p>PRT yang memiliki disabilitas (dalam konteks sebagai pekerja dengan disabilitas)</p> <p>Belum ada perlindungan secara khusus bagi PRT dengan disabilitas, padahal situasi mereka memiliki kerentanan lebih dengan identitasnya sebagai PRT dan sebagai individu dengan disabilitas.</p>	<p>https://www.ksi-indonesia.org/id/wawasan/detail/2517-pekerja-migran-penyandang-disabilitas-masih-termarjinalisasi</p> <p>https://prolegal.id/hak-pekerja-penyandang-disabilitas-yang-wajib-dipenuhi/</p> <p>https://www.hukumonline.com/klinik/a/kesempatan-kerja-bagi-penyandang-disabilitas-lt4b8cf8abc7dc4/</p> <p>https://nasional.kompas.com/read/2021/12/03/15450321/penuhi-hak-atas-pekerjaan-bagi-penyandang-disabilitas</p>
5	<p>PRT yang menjadi disabilitas karena pekerjaannya sebagai PRT (termasuk juga PMI)</p> <p>PRT (termasuk PMI) banyak yang menjadi disabilitas karena pekerjaannya sebagai PRT. Karenanya, peraturan yang melindungi PRT juga menjadi naungan hukum bagi PRT dan PMI yang menjadi disabilitas karena pekerjaannya.</p>	<p>https://migrantcare.net/wp-content/uploads/2021/12/Policy-Paper_Kajian-Perlindungan-Pekerja-Migran-dan-Disabilitas-Bahasa-Indonesia.pdf</p> <p>https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5534540/pekerja-migran-kerap-alami-kekerasan-hingga-sandang-disabilitas-bahkan-kematian</p> <p>https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/08/ini-kekerasan-yang-dialami-perempuan-pekerja-migran-indonesia-pada-2023</p> <p>https://komnasperempuan.go.id/download-file/420</p>



12. Individu dengan keragaman gender dan seksualitas

No	Pesan kunci	Referensi bahan
1	<p>Keragaman gender seksualitas dan pekerjaan informal</p> <p>Individu LGBT khususnya transgender banyak yg bekerja di sektor informal karena kesulitan akses pekerjaan, contohnya sebagai pekerja seks, memiliki bisnis salon maupun sebagai pekerja lepas. UU PPRT ini akan memberikan dampak positif pada banyak individu LGBT khususnya transgender yang bekerja di sektor informal, karena memberikan standar kerja yang layak dan aman bagi pekerjaan informal seperti PRT.</p>	<p>https://kumparan.com/tunjungwijanarka/transgender-dalam-pembangunan-manusia-di-indonesia-1w4kRzoakVX/full</p>
2	<p>Individu LGBT kesulitan mengakses lapangan kerja</p>	<p>https://www.konde.co/2022/06/didiskriminasi-dari-dunia-kerja-ini-7-hak-lgbt-dalam-bekerja/</p> <p>https://neverokayproject.org/en/perspective/column/contributor/diskriminasi-lgbt-di-dunia-kerja-ketika-melela-jadi-dilema/</p> <p>https://magdalene.co/story/diskriminasi-lgbt-di-dunia-kerja-tidak-melela-pun-dicerca/</p>
3	<p>UU PPRT menjadi salah satu regulasi yang berpotensi memberikan jaminan keamanan bagi individu LGBT yang bekerja di sektor informal</p>	<p>https://tirto.id/bagi-lgbt-sekolah-tempat-kerja-adalah-kolam-perundungan-daza</p>



AKTIVITAS KAMPANYE

Komnas Perempuan mengajak seluruh mitra dan masyarakat untuk:

1. Membuat rangkaian acara atau kegiatan di tingkat global, regional, nasional dan lokal untuk mengadvokasi strategi, program, dan sumber daya yang inklusif, komprehensif, dan berjangka panjang untuk menyebarluaskan manfaat RUU PPRT bagi semua pihak, tidak hanya bagi PRT.
2. Meningkatkan kesadaran melalui kampanye online di media sosial dan *platform* seperti Youtube, Tik Tok, LinkedIn dan sebagainya tentang manfaat RUU PPRT bagi semua pihak, tidak hanya bagi PRT dengan tagar **#SahkanRUUPPRT, #PeriodeKritisPRTMiris #RUUPPRTDisahkanPemberiKerjaAman.**
3. Menginisiasi diskusi publik dan pendidikan publik sesuai dengan konteks wilayah untuk membahas manfaat disahkannya RUU PPRT bagi semua pihak (lihat kembali materi kampanye yang telah dibuat spesifik per sasaran kampanye).
4. Mengadakan seminar virtual, program radio dan mengeksplorasi pendekatan kreatif dan inovatif, seperti melalui media film dokumenter, pameran, media digital dan cetak.
5. Menampilkan kisah kontribusi peran PRT bagi setiap kelompok spesifik sesuai dengan sasaran komunitas dan lembaga.
6. Mengadakan sosialisasi tentang Rancangan Undang Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) kepada jurnalis sebagai pihak yang bisa mengamplifikasi kampanye, dengan tagar **#SahkanRUUPPRT, #PeriodeKritisPRTMiris, dan #RUUPPRTDisahkanPemberiKerjaAman.**
7. Melakukan kampanye Kampanye Rancangan Undang Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dengan tagar **#SahkanRUUPPRT, #PeriodeKritisPRTMiris #RUUPPRTDisahkanPemberiKerjaAman** dalam bentuk aksi lainnya seperti konferensi pers, aksi massa, atau melalui aplikasi pesan instan seperti Whatsapp, Telegram, Line, dan Signal.



DO's (Lakukan)

1. Petakan kapasitas dan sumber daya lembaga maupun komunitas, baik secara SDM, energi maupun dana, sebelum membuat materi kampanye.
2. Petakan kebutuhan dan konteks kehidupan khalayak yang menjadi sasaran kampanye lembaga dan komunitas - media sosial apa yang digunakan, di jam berapa biasanya menggunakannya, isu apa yang terjadi di kehidupannya (*lihat referensi di bagian akhir dokumen untuk mempelajari tren penggunaan media sosial di Indonesia per tahun 2024*).
3. Gunakan bahasa yang sederhana dengan ajakan tindakan (*call to action*) yang terukur dan operasional dari setiap materi kampanye yang disampaikan. Apakah mengajak khalayak untuk ikut dalam kegiatan diskusi, kegiatan aksi, hadir dalam kegiatan yang diadakan oleh lembaga dan komunitas terkait, atau meminta mereka untuk *repost* postingan media sosial atau mengajak mereka melakukan *posting* serentak materi tertentu di hari dan jam tertentu.
4. Pastikan menuliskan sumber referensi informasi dari fakta data yang disampaikan di materi kampanye dan berikan kredit pada pembuat postingan atau foto yang digunakan.
5. Selalu sertakan tagar dalam setiap materi kampanye.
6. Gunakan peringatan pemicu (*trigger warning*) bila menggambarkan kasus kekerasan. Contoh: "Peringatan Pemicu. Video/tulisan ini memuat adegan dan penjelasan mengenai kekerasan yang mungkin memantik reaksi emosional."
7. Sertakan *subtitle* Bahasa Indonesia pada materi kampanye berupa video audio visual, agar bisa menjadi aksesibel bagi disabilitas.
8. Bila menggunakan wajah anak dalam materi foto maupun video kampanye, pastikan tidak menunjukkan wajahnya.
9. Meminta persetujuan semua pihak yang akan didokumentasikan baik wajahnya maupun ceritanya dalam materi kampanye yang dibuat.
10. Samarkan nama, lokasi dan kasus dari kisah yang akan diangkat untuk materi kampanye, dengan memprioritaskan keamanan, kenyamanan dan keselamatan subjek cerita.
11. Pastikan menggunakan istilah dan visualisasi yang inklusif untuk semua pihak dan kelompok marjinal serta tidak berpotensi membentuk stigma baru.
12. Periksa ulang (*proof read*) semua materi kampanye, baik dari sisi tulisan, visualisasi maupun pengemasan, untuk memastikan tidak ada isu sensitif yang berpotensi menimbulkan efek samping atau memicu konflik dari materi kampanye yang dibuat.
13. Sebisa mungkin gunakan nomor HP lembaga/komunitas, bukan HP pribadi. Bila terpaksa menggunakan nomor HP individu, sebaiknya tuliskan nama samaran untuk nomor HP yang akan dikontak oleh publik. Bila menyebarkan informasi berisi nomor HP atau data pribadi panitia yang menjadi *contact person* bagi peserta, pastikan persetujuannya karena akan menggunakan data pribadinya.



DON'T's (Hindari)

1. Mendiskriminasi atau memojokkan kelompok tertentu dalam substansi maupun visualisasi materi kampanye
2. Membuat kampanye menjadi eksklusif hanya melibatkan kelompoknya saja dan tidak berbagi informasi maupun tidak berkolaborasi dengan pihak lain
3. Membuat materi kampanye yang berisi ujaran kebencian, provokasi maupun ajakan melakukan kekerasan pada pihak manapun
4. Menggambarkan kasus kekerasan secara kronologis dan merinci
5. Menggambarkan sosok dan kisah PRT (baik melalui teks atau visualisasi ilustrasi dan video) secara sensual dan menseksualisasi
6. Menggunakan lagu, video atau materi komunikasi lain di materi kampanye yang berisi seksualisasi sosok dan kisah PRT. Contoh: *kisah Inem Pelayan Seksi atau lagu Oh Fatimeh*



REKOMENDASI DALAM PEMBUATAN MATERI KAMPANYE

Rekomendasi visual dalam materi kampanye *untuk memastikan representasi inklusif dari isu yang interseksional.*

Untuk menunjukkan interseksionalitas peran PRT dalam segala konteks serta membuat lebih banyak masyarakat merasa terwakili dan menjadi bagian dari upaya pengesahan RUU PPRT, direkomendasikan untuk memasukkan sosok dan penggambaran berikut dalam visual materi kampanye:

1. Individu dengan disabilitas
2. Individu berhijab
3. Bila menggambarkan ilustrasi mengenai kekerasan, korban tidak hanya digambarkan sebagai sosok perempuan, tapi juga laki-laki
4. Individu dengan kulit coklat dan rambut keriting, untuk memastikan adanya representasi Indonesia Timur dan tidak tersentralisasi pada representasi Indonesia Barat
5. Individu dengan wajah Tionghoa
6. Bila menggambarkan baju tradisional, tidak hanya menggunakan kain batik dan kebaya, namun juga jenis kain dan baju tradisional dari pulau selain Jawa
7. Bila menggambarkan jenis keluarga, pastikan menggambarkan bermacam jenis keluarga, tidak hanya yang terdiri dari ayah dan ibu, melainkan juga yang terdiri dari: ibu tunggal, ayah tunggal, dibesarkan oleh kakek nenek maupun om dan tante, serta anak yang dibesarkan di panti asuhan
8. Dalam ilustrasi rumah tangga, hindari penggambaran seperti dalam sinetron dan iklan yang bias kelas menengah dengan rumah mewah dimana penghuninya menggunakan baju yang resmi dan riasan dalam kesehariannya. Gambarkanlah keseharian rumah tangga kebanyakan masyarakat yang tidak tinggal di kompleks, dengan rumah tidak berpagar atau bahkan masuk ke dalam gang, dimana penghuni rumahnya menggunakan daster, kaos atau celana pendek yang sudah agak *belele*. Kendaraan yang dimiliki adalah motor (yang diparkir di dalam rumah) atau mobil tipe kecil (untuk digunakan di dalam kota) atau tipe keluarga (untuk rumah tangga dengan anak yang masih kecil). Visualisasi ini penting supaya masyarakat secara umum merasa terwakili dan tergambarkan kedekatannya dan kebutuhannya atas RUU PPRT ini.



Rekomendasi penggantian diksi (pilihan kata) dalam materi kampanye untuk memastikan penggunaan istilah yang inklusif dari isu yang interseksional.

No	Konteks	Kata	Pengganti
1	Pekerja	Babu	Pekerja Rumah Tangga (PRT)
2		Majikan	
3		ART	
4		Pembantu	
5		TKW-TKI	Pekerja migran
6	Gender dan seksualitas	Wanita	Perempuan
7		Kaum LGBT	Kelompok/teman-teman LGBT
8		Penyimpangan seksual	Keragaman seksualitas
9	Disabilitas	Cacat	Disabilitas
10		Tunarungu, Tunawicara	Tuli
11		Buta, Tunanetra	Netra
12		Normal	Non disabilitas
13		Tunagrahita	Disabilitas intelektual
14		Mendengarkan	Menyimak, memperhatikan
15		Menyuarakan	Menyampaikan, menyatakan
16		Melihat	Memperkirakan, merencanakan, mengamati



No	Konteks	Kata	Pengganti
17		Mendengarkan	Menyimak, memperhatikan
18		Menyuarakan	Menyampaikan, menyatakan
19		Melihat	Memperkirakan, merencanakan, mengamati
20		Bergandengan tangan	Bersama, berkolaborasi, bergotong royong
21		Langkah	Tahapan, proses
22		Melangkah	Bergerak, beranjak
23	Isu ras	<i>Black list</i> / daftar hitam	<i>Banned list</i> / daftar cekal

REFERENSI TAMBAHAN

Bahan bacaan dan referensi untuk pembuatan materi kampanye lainnya:

No	Isu	Tautan
1	Mitos pekerjaan domestik adalah hal yang “mudah dan ringan” dibandingkan kerja publik karena “hanya” di rumah saja	https://youtu.be/5Nn6UU0KnKY?si=t4W4Th06reRY1_cm
2	Data penggunaan media sosial untuk memetakan waktu dan kanal yang sesuai untuk kampanye digital	https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024/
3	Kerja perawatan	https://www.youtube.com/live/2znKzqCPvcM?si=CITSFm8fphQ7sr4w https://youtu.be/Hxs-RQiwZGo?si=EfPKnO2_Z63fjFkC
4	Generasi <i>sandwich</i>	https://youtu.be/OLpP2AlYlDc?si=BJT7fozUMvdNi5ms

Berita: aksi dan kampanye yang sudah dilakukan

No	Isu	Tautan
1	Rekap perjalanan advokasi RUU PPRT sejak 2004	https://youtu.be/HmbwNDlrHG4?si=2cljjZkVbE3nOK4v
2	Aksi depan DPR	https://www.youtube.com/live/e6nCq5kWmo8?si=nwC_oai49wMlcn0r
3	Aksi depan istana	DEMO TUNTUT SAHKAN RUU PPRT, PULUHAN IBU PEKERJA RUMAH TANGGA GERUDUK ISTANA NEGARA - YouTube
4	Aksi mogok makan	https://youtu.be/2phD4DweaB8?si=SUonjG7vOMhWIRJW https://www.youtube.com/live/ckVLn9Z_kyw?si=xrZ5LHicwPlcGvNJ
5	Aksi mencari Puan	https://youtu.be/MbuDAFsFrCo?si=vYe4JibPK58lpCJv
6	Aksi mencuci	https://youtu.be/GVHOG2Kn3jo?si=2L9PWTHePBew57JG
7	Aksi teatrical dengan peralatan rumah tangga	https://youtu.be/4y4CZobPPJI?si=LYcVTVduMaydfSJ8
8	Audiensi ke DPR	https://youtu.be/4h6xtc_KTn8?si=SKot4vspHTiCSXmK



LAMPIRAN

Rangkuman Konten Isu-isu Krusial untuk materi meluruskan sesat pikir RUU PPRT

1. Q : Bagaimana sejarah perjalanan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) di DPR RI?

A :

1. RUU PPRT telah diusulkan di DPR sejak 2004, dengan kata lain RUU ini sudah berproses selama 20 tahun.
2. Pada 2011, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato resmi pada Konferensi ke 100 Organisasi Perburuhan Internasional dan menyatakan dukungan Pemerintah Indonesia atas Pengadopsian Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT.
3. RUU PPRT telah dibahas sejak periode DPR RI 2004-2009; 2009-2014, 2014-2019; dan 2020-2024. Pada tahun, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2020-2021 Badan Legislasi Nasional menetapkan RUU PPRT sebagai Prioritas Nasional. Namun hingga kini belum dibahas dan disahkan.
4. Komisi IX DPR RI periode 2009-2014 sudah membentuk Panja RUU PPRT & melakukan studi banding ke Argentina & Afrika Selatan pada 2012 serta uji publik di 3 kota Makassar, Malang dan Medan pada 2013. Dari proses tersebut Komisi IX menyusun Draft RUU PPRT dan menyerahkan ke Baleg DPR namun pembahasan tidak dilanjutkan.
5. Pada 2015, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Namun demikian, pengakuan melalui regulasi ini penting untuk diperkuat dan diperluas lagi mengingat Peraturan Menteri bersifat terbatas pada pengakuan dan belum menyentuh dimensi perlindungan yang lebih substantif.
6. Baleg DPR RI periode 2020-2021 telah menyusun naskah RUU PPRT dan disetujui oleh 7 Fraksi di DPR. Pleno Baleg DPR RI pada 1 Juli 2020 memutuskan RUU PPRT untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI agar ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Namun, hingga kini belum ada penetapan atas hal tersebut.
7. Pada Agustus 2022, KSP Sahkan Pembentukan Gugus Tugas Percepatan RUU PPRT lewat keluarnya Surat Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI No 7/2022 tentang Gugus Tugas Percepatan Pembentukan Undang-Undang Tentang PPRT. Gugus Tugas percepatan RUU PPRT beranggotakan delapan kementerian/lembaga terkait. Gugus tugas ini memiliki kerangka waktu kerja hingga 31 Desember 2022.
8. DPR RI mengesahkan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR pada Rapat Paripurna DPR yang digelar pada tanggal 21 Maret 2023, dan pada tanggal 27 Maret 2023 DPR RI mengirimkan Surat Penyampaian RUU Usul DPRI RI kepada Presiden agar RUU PPRT



dibicarakan bersama-sama antara DPR RI dengan Presiden agar mendapat persetujuan bersama.

9. Pada 23 April 2023, Presiden Joko Widodo mengirimkan Surat Presiden untuk RUU PPRT ke DPR dan menunjuk kementerian terkait untuk melakukan pembahasan RUU PPRT bersama DPR.

10. Pemerintah mengirimkan DIM RUU PPRT ke pimpinan DPR pada 16 Mei 2023 untuk pembahasan RUU PPRT bersama DPR. DIM RUU PPRT yang dikirimkan pemerintah mencakup 367 DIM, terdiri dari 239 DIM batang tubuh dan 128 DIM penjelasan.

2. Q : Mengapa kita harus menyebut Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai pekerja bukan pembantu, babu atau sebutan lainnya?

A : Karena pekerja rumah tangga berhak mendapatkan pengakuan dan perlakuan sebagai pekerja sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Pada 16 Juni 2011, Organisasi Perburuhan Internasional mengadopsi Konvensi 189 dan dan Rekomendasi 201 tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga. Konvensi dan rekomendasi ini merupakan tonggak penting terhadap pengakuan pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang berhak atas hak-hak dan perlindungan tenaga kerja yang setara dengan semua pekerja lainnya.

3. Q : Siapa saja kah PRT itu ?

A : PRT adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan. Lingkup pekerjaan PRT meliputi: memasak; mencuci pakaian; membersihkan rumah; membersihkan halaman dan/atau kebun tempat tinggal Pemberi Kerja; merawat anak; menjaga orang sakit, dan/atau orang yang berkebutuhan khusus; mengemudi; menjaga rumah; dan/atau mengurus binatang peliharaan. Pekerjaan tersebut dikerjakan sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dan PRT.

4. Q : Berapa jumlah PRT di Indonesia, dan apakah berwajah perempuan?

A : Iya. Berdasarkan Survei ILO dan Universitas Indonesia tahun 2015, jumlah PRT di Indonesia sebanyak 4,2 Juta (tren meningkat setiap tahun). Persentase PRT mayoritas Perempuan (84%) dan Anak (14%). Sementara itu Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tahun 2019 menunjukkan bahwa selama tahun 2017-2019 penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 70% adalah pekerja perempuan, 33.4% bekerja sebagai PRT. Laporan World Bank juga menyampaikan bahwa dari sekitar 9 juta pekerja migran Indonesia sekitar 32% adalah PRT.

5. Q : Dari sekian banyak PRT tersebut, apakah ada data yang menunjukkan mengenai kerentanan PRT?

A : Pekerjaan rumah tangga merupakan salah satu jenis pekerjaan yang rentan berhadapan dengan kekerasan dan eksploitasi, baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi (ILO,



2019). Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2020), merekam setidaknya 34 kasus terkait PRT sepanjang 2019. Sementara pendokumentasian kasus dari Jaringan Nasional untuk Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 2012-2019 terdapat lebih dari 3.219 kasus yang dialami oleh PRT dengan bentuk-bentuk antara lain: kekerasan psikis (isolasi dan penyekapan), fisik, ekonomi (penahanan dokumen pribadi, gaji tidak dibayar, gaji karena sakit, tidak dibayar THR), dan perdagangan orang. Pada masa pandemi Covid-19, situasi PRT menjadi semakin buruk dan potensial memicu kemiskinan baru.

6. Q : Mengapa PRT rentan menghadapi kekerasan?

A : Karena wilayah kerja PRT tertutup (*invisible work*) dari pengawasan pihak lain, sehingga jika terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Pemberi Kerja maka tidak ada pihak lain yang tahu.

7. Q : Mengapa pengakuan dan perlindungan hukum terhadap PRT harus segera diwujudkan melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ?

A : Karena sejalan dengan dasar negara Pancasila terutama sila Kedua “Kemanusiaan yang adil dan Beradab” dan sila Kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, serta amanah Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pengakuan dan perlindungan PRT sangat mendesak untuk segera diwujudkan guna memberikan rasa aman dan kepastian bagi PRT untuk mengurangi kerentanan yang mereka hadapi, baik yang bekerja di dalam maupun di luar negeri.

8. Q : Apakah pengesahan RUU PPRT mempengaruhi perlindungan PRT di luar negeri?

A : Tentu. Sebab tidak saja melindungi PRT di dalam negeri, namun juga PRT di luar negeri. Dengan pengakuan dan perlindungan PRT maka Pemerintah Indonesia mempunyai posisi tawar yang lebih kuat dalam upaya peningkatan perlindungan PRT di luar negeri.

9. Q : Apakah pengakuan dan perlindungan hukum terhadap PRT juga melindungi Hak Asasi Manusia-nya?

A : Iya tentu, sebab sejalan dengan Pasal 5 ayat 3 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menekankan pada kesetaraan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Dasar Manusia, termasuk hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, dan lainnya.



10. Q : Apa saja tujuan perlindungan PRT yang tercantum dalam RUU PPRT?

A : Bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum kepada PRT dan Pemberi Kerja;
- b. mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan kekerasan terhadap PRT;
- c. mengatur hubungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan;
- d. meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sebagai pekerja dan warga negara;
- e. memberikan perlindungan kepada Pemberi Kerja;
- f. mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk PRT.

11. Q : Apakah RUU PPRT mengatur juga mengenai pekerja keraton (abdi dalem) dan santri pesantren?

A : RUU PPRT tidak mengatur tentang abdi dalem, santri, saudara/keluarga yang ikut saudara/keluarga karena tujuannya berbeda. Tujuan RUU PPRT adalah memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan relasi/hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga.

12. Q : Saat ini setiap negara sedang mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), apakah melindungi PRT juga termasuk dalam upaya tersebut?

A : Iya, pengakuan dan perlindungan PRT melalui pengesahan RUU PPRT juga bertujuan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017, khususnya tujuan ke 8 “melindungi hak-hak pekerja dan mendukung lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, khususnya bagi perempuan buruh migran, dan pekerja dalam situasi genting”.

13. Q : Seringkali terdengar bahwa adanya RUU PPRT seolah-olah menunjukkan bahwa perempuan PRT melawan perempuan pemberi kerja. Apakah hal itu benar?

A : Tidak benar. PRT menuntut kepastian perlindungan hukum kepada negara. Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara, sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu juga sebagai pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional dan hak asasi manusia, khususnya mengenai hak atas pekerjaan yang layak, hak atas perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, hak untuk tidak diperbudak, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas jaminan dan perlindungan hukum yang adil. Selanjutnya, RUU PPRT justru menguntungkan kedua belah pihak, bagi PRT maupun Pemberi Kerja.



14. Q : PRT bekerja dalam semangat gotong royong, apakah mengkapitalisasikan gotong royong jika diundangkan?

A : RUU PPRT tidak mengkapitalisasikan semangat gotong royong. Perlindungan diwujudkan melalui UU untuk kepastian perlindungan hukum kepada PRT dan Pemberi Kerja sehingga sama-sama diuntungkan.

15. Q : Apakah jika diundangkan, nilai-nilai kekeluargaan PRT akan menjadi hilang?

A : Pasal 2 menjelaskan bahwa perlindungan PRT berasaskan kekeluargaan, keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum, dan penghormatan hak asasi manusia. Relasi yang dibangun antara PRT dan Pemberi Kerja tetap mengedepankan nilai-nilai sosiokultural. Nilai kekeluargaan yang dibangun semakin harmonis, berkeadilan serta menciptakan hubungan kerja yang saling menguntungkan dan seimbang antara PRT dan Pemberi kerja.

16. Q : Bagaimana hubungan kerja PRT dengan Pemberi Kerja yang diatur dalam RUU PPRT?

A : Hubungan kerja berdasarkan sosiokultural, yakni antara PRT dengan pemberi Kerja berdasarkan kesepakatan dan/atau perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencantumkan unsur pekerjaan, perintah, upah, serta hak dan kewajiban.

17. Q : Apakah PRT harus bekerja 8 jam, bagaimana ketika Pemberi Kerja membutuhkannya lebih dari 8 jam?

A : Terdapat 2 kategori PRT berdasarkan waktu kerja yakni: penuh waktu dan paruh waktu. Waktu kerja PRT berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja. PRT bekerja pada jam kerja yang manusiawi. Kemudian PRT juga berhak mendapatkan cuti sesuai sesuai kesepakatan atau perjanjian kerja.

18. Q : Apakah Pemberi Kerja harus memberikan upah PRT berdasar UMR?

A : Upah kepada PRT ditetapkan dan dibayarkan menurut kesepakatan atau Perjanjian Kerja.

19. Q : Dalam praktiknya, ada PRT yang berusia dibawah 18 tahun, apakah hal itu diperbolehkan?

A : Tidak. RUU PPRT berprinsip pada penghapusan efektif pekerja anak sebagaimana perlindungan atas hak-hak fundamental yang diatur pula pada Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT.

20. Q : Apakah RUU PPRT hanya melindungi PRT saja?

A : RUU PPRT melindungi pihak-pihak yang terkait dalam pekerjaan rumah tangga. Tidak hanya mengatur hak dan kewajiban PRT, namun juga Pemberi Kerja.



21. Q : Apa saja kewajiban PRT dalam RUU PPRT?

A : PRT berkewajiban:

- a. menaati dan melaksanakan seluruh ketentuan dalam Hubungan Kerja;
- b. meminta izin kepada Pemberi Kerja apabila berhalangan melakukan kerja disertai dengan alasannya;
- c. melakukan pekerjaan berdasar tata cara kerja yang benar dan aman;
- d. memberitahukan kepada Pemberi Kerja pengunduran diri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berhenti bekerja.

22. Q : Apa saja hak Pemberi Kerja dalam RUU PPRT?

A : Pemberi Kerja berhak:

- a. memperoleh informasi yang jelas dan benar mengenai identitas PRT; memperoleh informasi yang jelas dan benar mengenai kemampuan kerja PRT;
- b. mendapatkan hasil kerja PRT sesuai dengan perjanjian kerja;

23. Q : Apakah Pemberi Kerja menanggung iuran jaminan sosial untuk PRT?

A : Iuran jaminan sosial kesehatan ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ditanggung bersama oleh PRT dan Pemberi Kerja.

24. Q : Terjadinya eksploitasi terhadap PRT seringkali dimulai dari agen-agen penyalur atau penyedia jasa PRT, bagaimana pengaturannya dalam RUU PPRT?

A :

1. Penyedia jasa hanya mengelola informasi mengenai permintaan PRT dan tidak boleh melakukan perekrutan, pendidikan pelatihan dan penempatan;
2. Penyedia Jasa PRT harus berbentuk badan usaha;
3. Penyedia Jasa PRT harus memenuhi persyaratan;
4. Memiliki izin usaha jasa dari instansi Pemerintah yang berwenang;
5. Memiliki kantor dan alamat yang jelas;
6. Melakukan pengelolaan arus informasi dan permintaan dengan informasi yang akurat, benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
7. Penyedia Jasa dilarang mengambil imbalan dari PRT;
8. Penyedia Jasa dilarang memberikan informasi palsu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

25. Q : Dalam RUU PPRT, apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh Penyalur PRT?

A : Penyalur PRT tidak diperbolehkan:

1. memungut biaya dalam bentuk apapun kepada calon PRT dan PRT;
2. menahan dokumen apapun dari calon PRT dan PRT; dan/atau
3. menyalurkan PRT kepada badan usaha atau lembaga lainnya yang bukan Pemberi Kerja perseorangan.



26. Q : Bagaimana apabila penyalur PRT melanggar peraturan dalam RUU PPRT?

A : Penyalur PRT yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif, dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan kegiatan usaha; atau
- c. pencabutan izin.

27. Q : Bagaimana ketentuan pidana dalam RUU PPRT?

A : Ketentuan Pidana mengatur:

1. Penyedia Jasa PRT yang merekrut calon PRT di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dikenai pidana;
2. Penyedia Jasa PRT yang melakukan perekrutan dan penempatan calon PRT dengan menggunakan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan/atau penyalahgunaan kekuasaan dikenai pidana.

28. Q : Penyedia Jasa PRT tidak boleh melakukan perekrutan dan penempatan PRT, bagaimana Pemberi Kerja dapat merekrut calon PRT?

A : Calon PRT dapat direkrut secara langsung atau tidak langsung oleh Pemberi Kerja. Perekrutan dan penempatan calon PRT secara tidak langsung hanya dapat dilakukan Balai Latihan Kerja yang diselenggarakan dan/atau difasilitasi oleh Pemerintah.

29. Q : PRT rentan dengan berbagai bentuk kekerasan, salah satunya karena tidak adanya pengawasan. Bagaimana RUU PPRT mengatur pengawasan tersebut?

A :

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan PRT;
2. Pengawasan dilakukan oleh dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang ketenagakerjaan bekerja sama dengan aparat pemerintah setempat Kelurahan dan RT;
3. Pemberi Kerja wajib melaporkan Hubungan Kerjanya dengan PRT kepada aparat pemerintah setempat, dengan menyertakan salinan identitas PRT, salinan identitas pemberi kerja, dan salinan Perjanjian Kerja.

30. Q : Sebagai masyarakat sipil, apakah dapat berupaya melindungi PRT?

A : Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan terhadap PRT wajib melakukan:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat;
- d. melaporkan kepada pihak yang berwenang.



Satu Suara
Wujudkan
Cita-cita

25 Tahun Komnas Perempuan



NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN

KOMNAS PEREMPUAN

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



Komnas Perempuan Advokasi Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ke Kepala Staf Presiden RI



Dialog dengan anggota legislatif Komisi X DPR RI Desy Ratnasari.



Dialog dengan Fraksi PDIP DPR RI



Siaran Pers Bersama Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, KND



Dialog dengan salah satu anggota Komisi IX DPR RI yakni Irma Suryani Chaniago



Diskusi Publik: Peringatan Hari PRT Internasional

**“PRT aman, kita semua
nyaman, Pemberi Kerja dan
PRT terlindungi”**